



PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/2021/PA.Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Sukaraja, 01 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Prabumulih, 26 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas, tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :411/55/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 234 Juni 2003;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 3 orang anak, pertama bernama Ayu Marisa Utami, perempuan, tanggal lahir 25 Mei 2004, kedua bernama Satrio Dwiputra Ramadan, laki-laki, tanggal lahir 11 September

Halaman 1dari 10halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, ketiga bernama Bagus Firmansyah Rambang Tagri, laki-laki, tanggal lahir 02 Maret 2010 sekarang anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di xxxx xxxx xxxxxx x, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun 11 bulan, kemudian sejak awal bulan Juni 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena; Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Aji, warga Kota Bengkulu;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal Juli 2021, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator, yaitu Rifqi Qawiyul Iman, Lcdan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal Nopember 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali dalam hal ini Termohon secara tegas mengakui kebenarannya:

1. Bahwa yang benar pada point ke-1 Permohonan Pemohon, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2003 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah **Nomor : 411/55/VI/2003**,
Bengkulu tertanggal 2 Juni 2003;

2. Bahwa benar pada point ke-3 Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun lalu kemudian Termohon dan Pemohon pindah kerumah milik sendiri di KABUPATEN SELUMA sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa benar pada point ke-2 Permohonan Pemohon, setelah Akad Nikah Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak yaitu:

- **Ayu Marisa Utami**, Perempuan, Umur 18 tahun 5 bulan, Lahir tanggal 25 Mei 2003.
- **Satrio Dwi Putra Ramadhan**, Laki-laki, Umur 14 tahun 2 bulan, Lahir 11 September 2007.
- **Bagus Firmansyah Rambang Tagri**, Laki-laki, Umur 11 tahun 7 bulan, Lahir 2 Maret 2010.

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada point ke-4 dan poin ke-5 adalah sebagai berikut, bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 sering terjadi Perselisihan dan Cekcok yang disebabkan oleh:

4.1 Bahwa pada bulan Mei 2021 Pemohon ribut dan cekcok dengan Termohon dikarenakan Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dengan menggunakan Mobil milik Termohon;

4.2 Bahwa Pemohon telah 3 kali mengucapkan Talak kepada Termohon, Talak yang pertama pada tahun 2018 disaksikan oleh anak yang pertama, Talak yang ke dua pada tanggal 26 Juni 2021 juga disaksikan oleh anak pertama dan Talak yang ketiga pada tanggal 19 September 2021 dihadapan seorang ustad yang bernama Ustad Sukron dan dihadapan wanita idaman lain Pemohon yang bernama Lidia;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas



4.3 Bahwa Pemohon pernah dipergoki berselingkuh dengan wanita yang bernama Lidia di sebuah hotel dikawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon Mengucapkan Talak kepada Termohon pada tanggal 26 Juni 2021 yang disaksikan langsung oleh anak Pemohon dan Termohon, kemudian pada tanggal 19 September 2021 dihadapan seorang ustad yang bernama Ustad Sukron Pemohon kembali mengucapkan Talak kepada Termohon;

6. Bahwa benar pada point ke-6 Permohonan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Juli 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

7. Bahwa benar pada point ke-7 Permohonan Pemohon, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk berdamai dan rujuk kembali akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensimohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat

Halaman 5dari 10halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas



Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **Ayu Marisa Utami, Satrio Dwi Putra Ramadhan** dan **Bagus Firmansyah Rambang Tagri** Belum berusia 21 Tahun maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) bekas suami (ayah) wajib menanggung biaya pemeliharaan ke tiga anak tersebut sampai dengan usia 21 tahun dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan kebutuhan dan masa depan anak;

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak bulan Juli 2021 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang bapak yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan menjalani masa Iddah, oleh karena itu penggugat menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 1.000.000 x 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

d. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan merasa sedih dengan terjadinya Perceraian ini, oleh karena itu

Halaman 6dari 10halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut Nafkah Mut'ah sebagai kenang-kenangan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Tas untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-bulan, Nafkah Mut'ah berupa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Tasberpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal

Halaman 7dari 10halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2021, yang dibacakan di muka sidang, bahwa Pemohon telah diperintakan secara resmi dan patut untuk datang ke muka persidangan pada persidangan selanjutnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti agar memanggil Pemohon untuk datang menghadap di muka sidang pada tanggal 1 Desember 2021, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas tanggal 25 Nopember 2021 yang dibacakan di muka sidang, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rifqi Qawiyul Iman Lc, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Nopember 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, Hakim menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan permohonannya, sehingga Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan, meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak lagi sungguh-sungguh dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dalam hal ini Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, karenanya Pemohon tidak dapat memenuhi Ketentuan Pasal 283 dan pasal 284 ayat (1) RBg, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sepatutnya ditolak untuk seluruhnya dengan diluar hadirnya Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabutanggal Desember 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1443Hijriyah, oleh

Halaman 9dari 10halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Umi Fathonah, S.H.I., M.H.sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Revi Yanti, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugatdi luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Revi Yanti, S.H

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
. Proses	:	Rp.	75.000,00
. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10dari 10halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)